



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA  
IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 19/PUU-XI/2013**

**Tentang**

**Batas Wilayah Dan Wilayah Administratif Kabupaten Sorong  
Provinsi Papua Barat**

- Pemohon** : **Dr. Drs. Stepanus Malak, M.Si, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (UU 56/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 3 dan Pasal 5 UU 56/2008 terhadap Pasal 18 ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Permohonan Pemohon III mengenai Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) terhadap Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 30 Juli 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Permohonannya, Pemohon I menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Sorong sebagai Badan Hukum Publik dalam kapasitas sebagai Bupati Sorong dan Pemohon II menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Sorong sebagai Badan Hukum Publik dalam kapasitas sebagai Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong. Sedangkan Pemohon III adalah Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Distrik Moraid, yang mana merupakan salah satu bagian dari beberapa Lembaga Masyarakat Adat Malamoi yang semuanya bernaung di bawah Lembaga Masyarakat Adat Malamoi (LMA Malamoi) Sorong, yang berkedudukan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat diterapkannya Pasal 3 dan Pasal 5 UU 56/2008. Kerugian Konstitusional yang dimaksudkan adalah ketentuan *a quo* tersebut mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintah oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat yang telah adanya Putusan Mahkamah No.127/PUU-VII/2009;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 56/2008 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon I dan Pemohon II merupakan bagian unsur pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga menurut Mahkamah, para Pemohon yang terdiri dari Pemerintah Daerah sebagai Badan Hukum Publik telah memenuhi syarat kualifikasi sebagai badan hukum yang mengalami kerugian konstitusional sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), sedangkan Pemohon III adalah Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Distrik Moraid, merupakan salah satu bagian dari beberapa Lembaga Masyarakat Adat Malamoi dan bernaung di bawah Lembaga Masyarakat Adat Malamoi (LMA Malamoi) Sorong, berkedudukan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, menurut Mahkamah belum dapat dipastikan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* karena belum ada proses pembuktian di persidangan, sehingga belum dapat diberikan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Meskipun demikian, karena permohonan *a quo* adalah pengujian Undang-Undang yang putusannya bersifat *erga omnes*, maka putusan Mahkamah dalam perkara *a quo* berlaku juga terhadap Pemohon III

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 3 dan Pasal 5 UU 56/2008 sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009, tanggal 25 Januari 2010, dengan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Mahkamah memasukkan Distrik Moraid ke dalam wilayah Kabupaten Tambrauw. Hal itu dengan tegas telah pula diakui oleh para Pemohon sesuai dengan dalil para Pemohon halaman 7 Permohonan dalam perkara *a quo* yang menyatakan, "*secara juridis Moraid termasuk ke dalam Kabupaten Tambrauw*". Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh*". Dengan demikian permohonan para Pemohon *ne bis in idem*;
2. Bahwa selain itu, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar pengujian tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak ada hubungannya sama sekali dengan 4 (empat) alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon di atas karena Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-*

*daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*". Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 tersebut dibentuklah Provinsi Papua Barat, yang dibagi atas Kabupeten Manokwari, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrau dan Kabupaten lainnya yang diatur dalam undang-undang, antara lain UU 56/2008. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan permohonan Pemohon III tidak dapat diterima.